



**P U T U S A N**

**No. 781 K/Pid/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

**I Nama : I NYOMAN HAKIM;**

Tempat lahir : Lembongan;  
Umur / tanggal lahir : 53 tahun / 1957;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Br. Kelod Desa Lembongan, Kecamatan Nusa  
Penida, Kabupaten Klungkung;  
Agama : Hindu;  
Pekerjaan : Petani;

**II Nama : PUTU PUTRA YASA;**

Tempat lahir : Lembongan;  
Umur / tanggal lahir : 27 tahun / 20 Maret 1983;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Br. Kelod Desa Lembongan, Kecamatan Nusa  
Penida, Kabupaten Klungkung;  
Agama : Hindu;  
Pekerjaan : Swasta;

**III Nama : IMADE KONE;**

Tempat lahir : Lembongan;  
Umur / tanggal lahir : 60 tahun / 1950;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Br. Kelod Desa Lembongan, Kecamatan Nusa  
Penida, Kabupaten Klungkung;  
Agama : Hindu;

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 781 K/Pid/2012



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Tani;

**IV Nama : I KADEK PANDE YUDANA;**

Tempat lahir : Lembongan;  
Umur / tanggal lahir : 25 tahun / 01 Juni 1985;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Br. Kelod Desa Lembongan, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung;  
Agama : Hindu;  
Pekerjaan : Swasta;

**V Nama : I WAYAN SUTARMAN;**

Tempat lahir : Lembongan;  
Umur / tanggal lahir : 51 tahun / 1959;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Br. Kelod Desa Lembongan, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung;  
Agama : Hindu;  
Pekerjaan : Swasta;

**VI Nama : I PANDE NYOMAN RAJIN alias GURU ALIT;**

Tempat lahir : Lembongan;  
Umur / tanggal lahir : 51 tahun / 31 Desember 1959;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Br. Kelod Desa Lembongan, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung;  
Agama : Hindu;  
Pekerjaan : Tani;

**VII Nama : I MADE DARMA;**

Tempat lahir : Lembongan;  
Umur / tanggal lahir : 46 tahun / 31 Desember 1964;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Br. Kelod Desa Lembongan, Kecamatan Nusa  
Penida, Kabupaten Klungkung;  
Agama : Hindu;  
Pekerjaan : Tani;

**VIII Nama : I NYOMAN NUSA**  
**ARSANA alias PAK AGUS;**

Tempat lahir : Lembongan;  
Umur / tanggal lahir : 52 tahun / 31 Desember 1958;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Pidada XII No.9, Denpasar Barat;  
Agama : Hindu;  
Pekerjaan : Swasta;

**IX Nama : IPUTU TARIAWAN;**

Tempat lahir : Lembongan;  
Umur / tanggal lahir : 40 tahun / 11 September 1970;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Br. Kelod Desa Lembongan, Kecamatan Nusa  
Penida, Kabupaten Klungkung;  
Agama : Hindu;  
Pekerjaan : Swasta;

**X Nama : I NYOMAN KANTOR;**

Tempat lahir : Lembongan;  
Umur / tanggal lahir : 38 tahun / 06 Juli 1972;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Br. Kelod Desa Lembongan, Kecamatan Nusa  
Penida, Kabupaten Klungkung;  
Agama : Hindu;  
Pekerjaan : Swasta;

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 781 K/Pid/2012



**XI Nama : I KOMANG**

**SUARNAWA;**

Tempat lahir : Lembongan;  
Umur / tanggal lahir : 36 tahun / 14 Agustus 1974;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Br. Kelod Desa Lembongan, Kecamatan Nusa  
Penida, Kabupaten Klungkung;  
Agama : Hindu;  
Pekerjaan : Swasta;

**XII Nama : I KADEK DALANG;**

Tempat lahir : Lembongan;  
Umur / tanggal lahir : 34 tahun / 05 Februari 1976;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Br. Kelod Desa Lembongan, Kecamatan Nusa  
Penida, Kabupaten Klungkung;  
Agama : Hindu;  
Pekerjaan : Swasta;

**XIII Nama : I KETUT NANDIN;**

Tempat lahir : Lembongan;  
Umur / tanggal lahir : 62 tahun / 31 Desember 1948;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Br. Kaja, Desa Lembongan, Kecamatan Nusa  
Penida, Kabupaten Klungkung;  
Agama : Hindu;  
Pekerjaan : Pande Besi;

**XIV Nama : I WAYAN SUANBAWA;**

Tempat lahir : Lembongan;  
Umur / tanggal lahir : 34 tahun / 27 April 1976;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Br. Kawan Desa Lembongan, Kecamatan Nusa  
Penida, Kabupaten Klungkung;

Agama : Hindu;

Pekerjaan : Swasta;

**XV Nama : I WAYAN ANAN;**

Tempat lahir : Lembongan;

Umur / tanggal lahir : 45 tahun / 22 Desember 1965;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Br. Kawan, Desa Lembongan, Kecamatan Nusa  
Penida, Kabupaten Klungkung;

Agama : Hindu;

Pekerjaan : Swasta;

**XVI Nama : I KADEK MUDIARTA**

**alias PAK CINTA;**

Tempat lahir : Lembongan;

Umur / tanggal lahir : 27 tahun / 20 Desember 1983;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Br. Kawan Desa Lembongan, Kecamatan Nusa,  
Penida, Kabupaten Klungkung;

Agama : Hindu;

Pekerjaan : Swasta;

**XVII Nama : I KADEK SUGATA alias**

**PAK LUH RIA;**

Tempat lahir : Lembongan;

Umur / tanggal lahir : 38 tahun / 27 Agustus 1972;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Br. Ceningan Kawan, Desa Lembongan,  
Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung;

Agama : Hindu;

Pekerjaan : Petani;

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 781 K/Pid/2012



**XVIII** Nama : **I KOMANG WINARTA**  
alias **KOMANG WI**

**PAK SURYA;**

Tempat lahir : Lembongan;  
Umur / tanggal lahir : 37 tahun / 31 Desember 1973;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Br. Ceningan Kawan, Desa Lembongan,  
Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung;  
Agama : Hindu;  
Pekerjaan : Swasta;

**Para Termohon Kasasi / Para Terdakwa berada di luar tahanan;**

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Semarapura karena didakwa:

**KESATU:**

Bahwa Terdakwa I. I Nyoman Hakim, Terdakwa II. I Putu Putrayasa, Terdakwa III. I Made Kone, Terdakwa IV. I Kadek Pande Yudana, Terdakwa V. I Wayan Sutarman, Terdakwa VI. Pande Nyoman Rajin, Terdakwa VII. I Made Darma, Terdakwa VIII. I Nyoman Nusa Arsana, Terdakwa IX. I Putu Tariawan, Terdakwa X. I Nyoman Kantor, Terdakwa XI I Komang Suarnawa, Terdakwa XII. I Kadek Dalang, Terdakwa XIII. I Ketut Nandin, Terdakwa XIV. I Kadek Suanbawa, XV. I Wayan Anan, Terdakwa XVI. I Kadek Pande Mudiarta, Terdakwa XVII. I Kadek Sugata, Terdakwa XVIII. I Komang Winarta pada hari Sabtu, tanggal 17 Mei 2010 sekitar jam 07.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2010, bertempat di Banjar. Kelod Desa Lembongan, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarapura, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, para Terdakwa mendatangi rumah milik saksi korban I Wayan Mester yang sudah tidak ditempati sejak beberapa tahun sebelumnya namun dalam rumah tersebut saksi korban masih menyimpan sarana-sarana untuk persembahyangan, awalnya Terdakwa I bersama Terdakwa II melepas daun pintu dan jendela nako yang berada di rumah tersebut, selanjutnya Terdakwa II, Terdakwa XVI, Terdakwa XVII, Terdakwa XVIII dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa XIV naik ke atap rumah dengan menggunakan tangga yang disiapkan untuk selanjutnya para Terdakwa tersebut bersama sama menurunkan genteng yang ada di rumah tersebut dan memberikannya kepada Terdakwa I, Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa VI, Terdakwa VIII, Terdakwa IX, Terdakwa XIII, Terdakwa XI, Terdakwa XV dan Terdakwa III, yang sudah menunggu di bawah untuk selanjutnya melemparkan kembali kepada Terdakwa VII, Terdakwa X, dan Terdakwa XII untuk diletakkan di tanah, namun ketika sedang menurunkan genteng tersebut datanglah saksi korban bermaksud untuk melarang para Terdakwa melanjutkan perbuatannya tersebut, namun Terdakwa I menyuruh Terdakwa lainnya untuk melanjutkan menurunkan genteng tersebut dan Terdakwa II mengangkat kedua tangannya sambil mengatakan "terus-terus, lanjutkan membongkar ", selanjutnya Terdakwa VIII mengatakan "mu laporan be ke Polisi / Hakim siap dipenjara (sana laporkan ke Polisi / Hakim siap di penjara)" dan para Terdakwa menghentikan pembongkaran rumah tersebut setelah datang pihak berwajib mengamankan tempat tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;

**ATAU**

**KEDUA:**

Bahwa Terdakwa I. I Nyoman Hakim, Terdakwa II. I Putu Putrayasa, Terdakwa III. I Made Kone, Terdakwa IV. I Kadek Pande Yudana, Terdakwa V. I Wayan Sutarman, Terdakwa VI. Pande Nyoman Rajin, Terdakwa VII. I Made Darma, Terdakwa VIII. I Nyoman Nusa Arsana, Terdakwa IX. I Putu Tariawan, Terdakwa X. I Nyoman Kantor, Terdakwa XI. I Komang Suarnawa, Terdakwa XII. I Kadek Dalang, Terdakwa XIII. I Ketut Nandin, Terdakwa XIV. I Kadek Suanbawa, XV. I Wayan Anan, Terdakwa XVI. I Kadek Pande Mudiarta, Terdakwa XVII. I Kadek Sugata, Terdakwa XVIII. I Komang Winarta pada hari Sabtu, tanggal 17 Mei 2010 sekitar jam 07.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2010, bertempat di Banjar Kelod Desa Lembongan, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas para Terdakwa mendatangi rumah milik saksi korban I Wayan Mester yang sudah tidak ditempati sejak beberapa tahun sebelumnya namun dalam rumah tersebut saksi korban masih

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 781 K/Pid/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





menyimpan sarana-sarana untuk persembahyangan, awalnya Terdakwa I bersama Terdakwa II melepas daun pintu dan jendela nako yang berada di rumah tersebut, selanjutnya Terdakwa II, Terdakwa XVI, Terdakwa XVII, Terdakwa XVIII dan Terdakwa XIV naik ke atap rumah dengan menggunakan tangga yang disiapkan untuk selanjutnya para Terdakwa tersebut bersama-sama menurunkan genteng yang ada di rumah tersebut dan memberikannya kepada Terdakwa I, Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa VI, Terdakwa VIII, Terdakwa IX, Terdakwa XIII, Terdakwa XI, Terdakwa XV dan Terdakwa III, yang sudah menunggu di bawah untuk selanjutnya melemparkan kembali kepada Terdakwa VII, Terdakwa X, dan Terdakwa XII untuk diletakkan di tanah, namun ketika sedang menurunkan genteng tersebut, datanglah saksi korban bermaksud untuk melarang para Terdakwa melanjutkan perbuatannya tersebut, namun Terdakwa I menyuruh Terdakwa lainnya untuk melanjutkan menurunkan genteng tersebut dan Terdakwa II mengangkat kedua tangannya sambil mengatakan "terus-terus, lanjutkan membongkar", selanjutnya Terdakwa VIII "mu, laporan ke Polisi / Hakim siap dipenjara (sana laporkan ke Polisi / Hakim siap di penjara)" dan para Terdakwa menghentikan pembongkaran rumah tersebut setelah datang pihak berwajib mengamankan tempat tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP jo. Pasal 412 KUHP;

**Mahkamah Agung tersebut;**

**Membaca tuntutan pidana Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri**

**Klungkung tanggal 02 Agustus 2011 sebagai berikut :**

- 1 Menyatakan para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain", sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 406 ayat (1) KUHP jo. Pasal 412 KUHP;
- 2 Menjatuhkan Pidana kepada masing-masing Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
  - Pecahan genteng berlogo jantung didalamnya ada huruf "s";
  - Patahan reng dari bambu;





Dirampas Untuk dimusnahkan;

- 4 Menyatakan supaya para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2000;

**Membaca putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 53 / Pid.B / 2011 / PN.SP tanggal 16 Agustus 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :**

- 1 Menyatakan Terdakwa I. I Nyoman Hakim, Terdakwa II. I Putu Putrayasa, Terdakwa III. I Made Kone, Terdakwa IV. I Kadek Pande Yudana, Terdakwa V. I Wayan Sutarman, Terdakwa VI. Pande Nyoman Rajin alias Guru Alit, Terdakwa VII. I Made Darma, Terdakwa VIII. I Nyoman Nusa Arsana alias Pak Agus, Terdakwa IX. I Putu Tariawan, Terdakwa X. I Nyoman Kantor, Terdakwa XI. I Komang Suarnawa, Terdakwa XII. I Kadek Dalang, Terdakwa XIII. I Ketut Nandin, Terdakwa XIV. I Wayan Suanbawa, Terdakwa XV. I Wayan Anan, Terdakwa XVI. I Kadek Pande Mudiarta alias Pak Cinta, Terdakwa XVII. I Kadek Sugata alias Pak Luh Ria, Terdakwa XVIII. I Komang Winarta alias Komang Wi Pak Surya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Merusak barang yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
  - Pecahan genteng berlogo jantung di dalamnya ada huruf “s”;
  - Patahan reng dari bambu;

Dikembalikan kepada I Wayan Mester;

- 4 Membebaskan kepada Para Terdakwa tersebut di atas untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

**Membaca putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 108 / Pid / 2011 / PT.DPS. tanggal 29 Desember 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut:**

- Menerima permintaan banding dari Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 16 Agustus 2011 Nomor : 53/Pid.B/2011/PN.Sp yang dimintakan banding, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, sehingga amar selengkapya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa I. I Nyoman Hakim, Terdakwa II. I Putu Putra Yasa, Terdakwa III. I Made Kone, Terdakwa IV. I Kadek Pande Yudana,

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 781 K/Pid/2012



Terdakwa V. I Wayan Sutarman, Terdakwa VI. Pande Nyoman Rajin alias Guru Alit, Terdakwa VII. I Made Darma, Terdakwa VIII. I Nyoman Nusa Arsana alias Pak Agus, Terdakwa IX. I Putu Tariawan, Terdakwa X. I Nyoman Kantor, Terdakwa XI. I Komang Suarnawa, Terdakwa XII. I Kadek Dalang, Terdakwa XIII. I Ketut Nandin, Terdakwa XIV. I Wayan Suanbawa, Terdakwa XV. I Wayan Anan, Terdakwa XVI. I Kadek Pande Mudiarta alias Pak Cinta, Terdakwa XVII. I Kadek Sugata alias Pak Luh Ria, Terdakwa XVIII. I Komang Winarta alias Komang WI Pak Surya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Merusak barang yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

- 2 Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;
- 3 Menetapkan bahwa pidana penjara yang dijatuhkan tersebut tidak perlu dijalankan oleh Para Terdakwa, kecuali jika di kemudian hari dengan putusan Hakim ditentukan lain, atas dasar bahwa Terpidana sebelum berakhirnya masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan telah melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum;
- 4 Menetapkan barang bukti berupa :

- Pecahan genteng berlogo jantung di dalamnya ada huruf “S”;
- Patahan reng dari bambu ;

Dikembalikan kepada I Wayan Mester;

- 1 Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Para Terdakwa yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Mengingat akan Akta tentang Permohonan Kasasi Nomor : 01 / Akta Pid / 2012 / PN.SP yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Semarang yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Januari 2012 Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klungkung mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 18 Januari 2012 dari Jaksa / Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 30 Januari 2012;

**Membaca surat-surat yang bersangkutan;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klungkung pada tanggal 10 Januari 2012 dan Jaksa / Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Januari 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 30 Januari 2012, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

**Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Jaksa / Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :**

Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah salah melakukan : tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yakni dalam hal :

Putusan hal. 20 yang menyebutkan :

*“Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa, kurang mendidik dan dipandang cukup berat, karena dalam perkara ini pelaku-pelakunya masih dalam satu keluarga, yaitu antara kakak dan adik kandung, kemenakan, dan keluarga satu waris. Jangan sampai akibat peristiwa / kejadian ini memperburuk hubungan keluarga atau timbul rasa dendam dalam keluarga. Selain itu yang menjadi pokok masalah, status kepemilikan rumah yang dibongkar tidak jelas. Kemudian perkara ini diproses cukup lama, kejadian tanggal 08 Mei 2010 dilaporkan tanggal 17 Mei 2010 saat I Made Sised masih hidup, yang bersangkutan sempat diperiksa di tingkat penyidik sebagai saksi tanggal 14 Oktober 2010, kemudian meninggal dunia tanggal 04 Mei 2011, setelah itu barulah perkara ini diproses lagi, maka dari itu terhadap para Terdakwa cukup dijatuhi pidana bersyarat yang lamanya akan disebutkan nanti dalam amar putusan. Selanjutnya terhadap memori banding Jaksa Penuntut Umum yang menjatuhkan pidana haruslah dikesampingkan”;*

Bahwa dari pertimbangan Hakim di atas, dalam menjatuhi pidana bersyarat sangatlah bertentangan dengan tujuan pemidanaan sebagaimana dicetuskan oleh *Gustaf Rudbach* dalam buku “*Pidana dan Pemidanaan*” yang menyebutkan bahwa tujuan pemidanaan adalah :

- sebagai kepastian hukum;
- memenuhi rasa keadilan;

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 781 K/Pid/2012



- menimbulkan efek jera;

dalam pertimbangan *Judex Facti* tidaklah memenuhi rasa keadilan dan tidak menimbulkan efek jera, dikarenakan dalam fakta di persidangan para Terdakwa tidak pernah mengakui bersalah atas perbuatan yang dilakukannya, bahkan para Terdakwa kembali melakukan perbuatannya sampai proses perkara ini sudah ditangani pihak yang berwajib sehingga rumah yang menjadi objek kejahatan kini telah rata dengan tanah. Pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan bahwa pidana yang dijatuhkan dapat memperburuk hubungan keluarga atau timbul rasa dendam dalam keluarga sangatlah bertentangan dengan tujuan pemidanaan. Dalam perkara ini pelaku kejahatan tidak pernah jera untuk melakukan perbuatannya sehingga berdampak perbuatan tersebut dilakukan berulang (sesuai dengan fakta persidangan), dan pada nantinya upaya preventif dalam penegakan hukum untuk tidak terjadinya pelanggaran terhadap hukum sangatlah tidak terpenuhi. Sehingga keputusan *Judex Facti* dalam perkara ini telah salah menerapkan hukum;

**Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum karena telah mempertimbangkan dengan benar pasal aturan hukum yang menjadi dasar pemidanaan dan dasar hukum dari putusan. Perbuatan para Terdakwa merusak barang yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain, memenuhi unsur-unsur Pasal 406 ayat (1) KUHP jo Pasal 412 KUHP;

Bahwa, *Judex Facti* juga telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, yaitu sebagai alasan yang meringankan, bahwa antara para Terdakwa dengan saksi korban masih satu waris, sebagai kakak-beradik dan kemanakan, sehingga jangan sampai akibat dari peristiwa ini malahan memperburuk hubungan dalam keluarga, di samping itu status kepemilikan rumah tersebut juga belum jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa / Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa / Penuntut Umum tersebut ditolak dan Para Termohon Kasasi / Para Terdakwa dipidana,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 406 ayat (1) KUHP jo. Pasal 412 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA / PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KLUNGKUNG** tersebut;

Membebaskan kepada Para Termohon Kasasi / Para Terdakwa membayar biaya perkara untuk tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Kamis, tanggal 10 Januari 2013** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M.**, Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sri Murwahyuni, S.H.,M.H. dan Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H.**, Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ny. Murganda Sitompul,**

**S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : **Jaksa / Penuntut Umum dan Para Terdakwa.**

**K e t u a,**

**ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M.**

**Hakim – Hakim Anggota,**

**ttd./ Sri Murwahyuni, S.H.,M.H.**

**ttd./ Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H.**

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 781 K/Pid/2012



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Panitera Pengganti,**  
**ttd./ Ny. Murganda Sitompul, SH.**

**Untuk salinan**

**Mahkamah Agung RI**  
**a.n. Panitera**  
**Panitera Muda Pidana**

**(Dr. H. Zainuddin, SH.,M.Hum)**  
**NIP. 19581005 198403 1 001**